



Dampak Covid 19 terhadap Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit PT. BRI KC Tuanku Tambusai

The Impact of Covid-19 on Non-Performing Loans In Credit Relaxtion Program Of PT.B RI KC Tuanku Tambusai

Misral^{1*}, Sri Rahmayanti²

¹²Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru

Email: *misral@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 22 Maret 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Published: 20 Juni 2022

Keywords:

Troubled Credit; Credit Relaxation.

DOI: 10.37859/jae.v12i1.3513

JEL Classification:

Abstrak

Penelitian bertujuan memahami factor yang menyebabkan terjadi masalah kredit serta upaya menanggulangi kredit tersebut supaya berjalan dengan aman pada relaksasi kredit PT. BRI Kantor cabang Tuanku Tambusai. Data berasal dari data primer yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah dan data sekunder yaitu jumlah admin bagian kredit, buku-buku, artikel, website, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Temuan dalam penelitian bahwa penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan negosiasi dengan perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit dan penambahan fasilitas kredit ini sesuai dengan Peraturan OJK No.11 tahun 2020.

Research aims to understand the factors that cause credit problems and efforts to overcome the credit so that it runs safely on the relaxation of PT Bank Rakyat Indonesia Tuanku Tambusai credit. Data comes from primary data, namely efforts to solve non-performing loans and secondary data, namely the number of admins of credit sections, books, articles, websites, research results related to the problem studied. Researchers collect data with interviews, observations and documentation. The findings in the study that the settlement of non-performing loans by negotiating with the extension of the credit term, the reduction of the rate, the reduction of principal arrears of credit and the addition of credit facilities are in accordance with OJK Regulation No.11 of 2020.

PENDAHULUAN

Kesehatan Perbankan merupakan factor yang utama dalam menjalan kegiatan operasional perbankan dengan baik, khususnya di tengah kondisi perekonomian yang melambat karena dampak pandemi Covid-19. PT Bank Rakyat Indonesia berupaya menjaga risiko dan keberlangsungan bisnis ke depan, BRI memiliki pencadangan kerugian kredit memadai dengan *NPL coverage ratio* di atas 200 persen. Adapun capaian tersebut tumbuh di atas industri, rasio NPL masih lebih baik dibandingkan kondisi industri perbankan di Indonesia pada periode yang sama sebesar 3,06 persen. NPL BRI masih sangat terjaga dan lebih baik dibanding tingkat rata-rata NPL industri perbankan sepanjang 2020. Hal ini menunjukkan kehati-hatian BRI dalam menyalurkan kredit yang selama pandemi dilakukan secara selektif. Selain itu, rasio NPL yang rendah juga menggambarkan besarnya kekuatan nasabah BRI yang mayoritas pelaku UMKM untuk menyelesaikan kewajibannya meski kondisi sulit terjadi akibat pandemi.

Covid 19 berdampak pada seluruh sector perbankan, relaksasi merupakan suatu kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan dampak covid 19. secara keseluruhan kebijakan relaksasi kredit ini didukung oleh bank BUMN dan Non BUMN, tidak terkecuali Bank Rakyat Indonesia Tbk, dimana Bank rakyat Indonesia Tbk telah melakukan relaksasi sejak pemerintah menetapkan kebijakan tersebut.

Sumber pendapatan utama dan keuangan bank yang paling besar adalah kredit. Sehingga itu perbankan dituntut untuk pandai mengelola keuangan dengan baik, kalau dikelola dengan baik maka keberhasilan perbankan itu dapat dilihat kinerjanya. Fasilitas yang diberikan Oleh perbankan dalam penyaluran kredit ini terkadang berjalan tidak mulus terutama saat ada wabah pandemic, Yang termasuk kredit yang menimbulkan masalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet atau problem loan. Berdasarkan pandangan tersebut, kredit dikatakan macet apabila terjadi masalah yang awali adanya wanprestasi (ingkar janji), dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan data Bank BRI Kc Tuanku Tambusai pada tahun 2020, jumlah nasabah kredit yang terdampak Covid-19 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Terdampak Covid-19 Tahun 2020

No	Jenis Kredit	Jumlah Nasabah	Nominal Kredit
1	Kredit Konsumer	115	Rp. 387.000.000.000
2	Kredit Program	259	Rp. 243.000.000.000

Sumber : Data BRI 2020

Dampak Covid menimbulkan masalah yang rumit, apabila pemerintah tidak cepat tanggap dalam membuat kebijakan dalam pencegahannya. Relaksasi merupakan kebijakan yang diharapkan dapat meminimalkan resiko di pihak perbankan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru yaitu pada bagian Administrasi Kredit. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga mendukung penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penelitian ini adalah penelitian berjenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Deskriptif ialah pada penelitian ini diungkapkan secara khusus berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah kecendrungan pada hubungan, dampak, dan cara pemecahan yang diungkapkan (Sukmadinata,

2006). Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi situasi yang sebenarnya terjadi seperti adanya, dengan melihat variable sebenarnya terjadi dilapangan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan data yang diambil apa adanya dengan penelitian yang dilakukan secara cermat.

Data primer adalah data yang telah diambil dan diolah suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari Bank BRI Kc Tuanku Tambusai pada bagian Administrasi kredit. Dalam hal ini memperoleh data berupa tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah serta apa saja penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank BRI Kc Tuanku Tambusai. (Suryani, 2015). Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa jumlah admin bagian kredit, buku-buku, artikel, website, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara (Arikunto, 2013).

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut (Sugiyono, 2015). Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. (Sugiyono, 2015).

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian (Suryani, 2015). Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Supervisor dan petugas Administrasi Kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru yang berjumlah 5 orang. Dengan teknik pengumpulan sampel aksidental (*accidental sampling*) yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Kriteria sampel yang diambil adalah Supervisor Administrasi Kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru yang bersedia untuk menjadi informan. Untuk memperoleh sampel tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan berdasarkan kuota. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada 5 informan yang akan dilakukan wawancara. Hal ini berdasarkan kesanggupan peneliti dan waktu rentang untuk penelitian.

Data diolah dengan mengelompokkan data, kemudian dilakukan pesortiran data yang kemudian dapat diolah, serta menumakan aturan, menemukan hal yang penting yang akan dipelajari dan mengambil kesimpulan apa yang di informasikan kepada umum (Moleong 2011)

Miles dan Huberman (2014) menyebutkan data dianalisis dengan aturan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Dimulai dengan mempersiapkan semua data yang akan diolah dan dianalisis. Sebelumnya disiapkan bahan yang akan ditanyakan, pemilihan data yang diperlukan yang melihat kepada informasi yang diperlukan.
2. Reduksi data (*Data Reduction*)
Dalam reduksi ini data dikelompokkan kemudian disortir mana yang dibutuhkan dan dibuang yang tidak diperlukan sehingga memberikan gambaran yang kuat terhadap hal yang dibicarakan dalam penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Data disajikan dalam bentuk yang memungkinkan orang yang membaca cepat paham dapat berbentuk garfish, matrik, cart, network.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)
Bisa diambil dari kesimpulan pendahuluan yang masih, memerlukan verifikasi, apabila ditemukan bukti yang belum kuat dapat dilakukan verifikasi, apabila sama maka diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara setelah melakukan observasi dilapangan untuk mengetahui strategi penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit pada masa pandemi Covid-19 ini yang dilakukan oleh Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Peneliti melakukan wawancara dengan Supervisor kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru, yaitu Ibu Lusi Novrita dalam kaitannya dengan strategi penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit.

Responden menjelaskan bahwa Bank BRI sudah melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit dengan melakukan program restrukturisasi/relaksasi yang diberikan kepada nasabah. Program relaksasi kredit ini sendiri merupakan program pelonggaran syarat-syarat kredit, baik syarat *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Pelonggaran syarat-syarat kredit tersebut seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran pokok kredit dan penambahan fasilitas kredit. Tujuan bank memberikan kebijakan relaksasi kredit ini agar tidak terjadinya *non performing loan* (NPL) secara massif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik pada kesehatan bank itu sendiri. Terminologi relaksasi perbankan ditujukan untuk membantu nasabah debitur yang mengalami beban keuangan (*financial stress*) sehingga dengan diberikan pelonggaran syarat maka nasabah debitur tersebut dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah pada saat sekarang ini, dikarenakan faktor yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan lesunya perekonomian sehingga banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan sehingga pembayaran kreditnya terganggu. Berdasarkan hasil penelitian dengan Supervisor kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru didapatkan bahwa Bank telah melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit agar kredit bermasalah dapat diminimalisirkan dan dengan program ini dapat membantu dan meringankan nasabah dalam menyelesaikan kreditnya.

Didalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

Peneliti melakukan wawancara dengan Petugas administrasi kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru, yaitu dengan Bapak Bob Chandra, Ibu Martalisa Putri, Ibu Yoli Farhani dan Ibu Fauziah Syarif dalam kaitannya dengan faktor-faktor timbulnya kredit bermasalah Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru, responden menyatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah ada dua yaitu dari pihak bank yang kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, selanjutnya dari pihak nasabah sendiri dapat disebabkan adanya unsur kesengajaan dimana nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank atau dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur seperti penurunan pendapatan diakibatkan pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah seperti *Lockdown* dan PPKM”.

Responden menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadi kredit bermasalah yang menjadi kendala bagi Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru dalam usaha perkreditan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal

- (1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- (2) Tidak semua pihak perbankan mengetahui secara menyeluruh bidang usaha debitur, sehingga keakuratan data masih perlu dipertanyakan.
- (3) Masih adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait dari sisi perbankan, sehingga independensi masih belum bisa dilakukan.
- (4) Pengawasan yang masih belum optimal terhadap debitur.

2) Faktor Eksternal

- (1) Hal-hal yang sering dilakukan oleh nasabah:
 - a. Niat baik dari nasabah yang masih kurang, sehingga terjadi penunggakan dalam pembayaran kreditnya pada pihak perbankan
 - b. Tingkat spekulasi yang kurang optimal direncanakan sehingga berdampak terhadap arus kas, dana terletak yang ditempat yang tidak semestinya.
 - c. Ketidaksihinggaan hal pinjaman yang dilakukan dengan tujuan awal peminjaman yang dilakukan.
- (2) Unsur ketidaksengajaan
 - a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur, seperti kebijakan *Lockdown* yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan nasabah turun.
 - d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Kesimpulan penulis bahwa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah merupakan hal yang sering adalah kesalahan dalam menilai nasabah, adanya itikad tidak baik dari debitur untuk tidak membayar kreditnya walaupun debitur punya kesanggupan untuk membayar kredit, adanya krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap usaha debitur sehingga dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami kepailitan.

Proses Relaksasi Kredit di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru

Industri perbankan mulai menjalankan proses penilaian atas pengajuan relaksasi kredit

bank atau pinjaman leasing sesuai kebijakan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Kebijakan relaksasi kredit untuk tetap mendorong roda ekonomi di tengah pelemahan ekonomi dampak penyebaran Covid-19 itu tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dan surat edaran OJK kepada Perusahaan Pembiayaan pada awal April 2020. Kebijakan OJK itu meminta bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit bank atau pinjaman leasing bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak langsung atau tidak langsung pandemi Covid-19 ini. Keringanan pembayarannya bisa dengan perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/leasing, konversi kredit/leasing menjadi penyertaan modal sementara.

Pada pemberian restrukturisasi, perbankan berpedoman pada POJK penilaian kualitas kredit. Penerapannya bervariasi yang diatur oleh masing-masing perbankan. OJK mengingatkan kepada pihak perbankan agar dilakukan secara bertanggung jawab sehingga menghindari moral hazard. Diharapkan pihak perbankan membuat desain yang tepat dalam menawarkan skema restrukturisasi yang baik bila dilahit dalam jangka waktu, besar cicilan atau tingkat bunga.

Restrukturisasi/relaksasi kredit di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai dimulai sejak bulan Maret 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Adi Cahyanto selaku Manager Operasional dalam kaitannya dengan proses penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru, responden menyatakan bahwa:

Dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit perlu diterapkan prinsip kehati-hatian agar program relaksasi kredit yang diberikan kepada nasabah tepat sasaran. maka informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan PT. BRI Kc Tuanku Tambusai terhadap Debitur yang terkena dampak Virus *Corona*, Prioritas Debitur yang mendapatkan relaksasi adalah:

1. Penilaian BRI Kc Tuanku Tambusai kepada Debitur usahanya terkena dampak Virus *Corona*. Yang dianggap bermasalah disini adalah yang tidak mampu memnuhi kewajibannya setelah dicek usahanya memang benar benar terdampak covid
2. Nilai pinjaman dibawah Rp 10 Milyar. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, debitur yang bisa memperoleh direstrukturisasi adalah yang batas pinjamannya maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
3. Usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, pihak perbankan berkewajiban memberikan kelonggaran kepada UMKM yang paling banyak terkena imbas pandemic dimana bahan baku menjadi payah dan pendistribusian barang juga terhambat

Adapun proses pengajuan relaksasi kredit yang dijelaskan oleh responden sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan Relaksasi kredit
- 2) Formulir bisa dikirimkan melalui email atau langsung ke petugas BRI Kc Tuanku Tambusai
- 3) Relaksasi pinjaman dapat disetujui apabila telah lulus kriteria yang telah ditetapkan dan melalui survey langsung terhadap usahanya
- 4) Bagi debitur yang telah disetujui relaksasi dapat mengikuti persyaratan serta cara-cara yang telah ditetapkan BRI Tambusai. Berkewajiban membayar administrasi yang telah ditetapkan.
- 5) Bagi debitur yang bisa memanfaatkan relaksasi segera melakukan pembayaran angsuran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah disepakati bersama.

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Program Relaksasi Kredit di PT. BRI Kc Tuanku Tambusai

Adapun hasil wawancara peneliti dengan responden, yaitu Bapak Wahyu Adi Cahyanto selaku Manager Operasional dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa jenis relaksasi kredit yang diberikan kepada nasabah, sebagai berikut:

1) Perpanjangan jangka waktu kredit

Pada Bank BRI tidak semua jenis kredit bisa diberikan relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit. Jenis kredit yang diberikan relaksasi kepada debitur yaitu kredit modal kerja, kenapa kredit modal kerja itu dikarenakan selama masa pandemi ini pendapatan nasabah kredit modal kerja menurun akibat dampak dari kebijakan pemerintah seperti *lockdown*, PSBB maupun PPKM yang mengharuskan pelaku usaha mengurangi jam operasional sehingga berdampak kepada pendapatan nasabah.

Untuk memperpanjang waktu, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak bank, setelah menerima permohonan dari nasabah pihak bank melakukan pengecekan neraca nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing, setelah permohonan nasabah dinilai oleh pihak marketing, disitu akan terlihat laporan keuangan nasabah apakah stabil atau menurun, jika menurun barulah pihak bank memberikan relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu kredit.

Setelah perpanjang waktu yang diberikan diharapkan debitur tetap bisa mengelola usaha agar dapat bertahan sehingga mampu melunasi cicilan dan memperkuat jalan usahanya.

2) Penurunan suku bunga

Secara umum kebijakan penurunan suku bunga dalam relaksasi kredit ini mengacu kepada kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Di dalam kebijakan Bank Indonesia maksimal penurunan suku bunga yaitu 5%.

Dengan diberikan relaksasi berupa penurunan suku bunga pihak bank bisa meminimalisirkan *non performing loan* (NPL) dan nasabah bisa menyesuaikan kemampuan bayarnya sesuai dengan kesepakatan.

Dengan adanya penurunan suku bunga diharapkan debitur mampu menjaga keberlangsungan usahanya, dapat mengembang inovasi produknya sehingga dapat melanjutkan usaha, ini dapat dilakukan dengan amandemen terhadap perjanjian kreditnya.

3) Penurunan tunggakan pokok kredit

Pengurangan pokok ini merupakan hal yang menguntungkan bagi pihak debitur, diharapkan pihak debitur dapat memanfaatkan secara maksimal.

Dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit ini, nasabah diberikan kesempatan untuk tidak membayar dulu seluruh cicilan kreditnya selama jangka waktu tertentu sedangkan denda kredit tetap dibayar sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian kredit.

Disi lain juga bisa menghapus semua tunggakan nasabahnya dan hanya membayar pokoknya saja.

4) Penambahan fasilitas kredit

Dalam hal ini fasilitas kredit yang diberikan dengan memberikan tambahan kredit, tapi harus dianalisis seperti apa usaha mereka berkembang kedepannya, tentu juga adanya tambahan jaminan yang diberikan kepada pihak perbankan.

Dampak Kebijakan Relaksasi Kredit

Menurut data dari Bank Rakyat Indonesia Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru jumlah keseluruhan nasabah kredit yaitu ± 600 orang. Dari data tersebut jumlah nasabah bank yang terdampak Covid-19 yaitu:

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Terdampak Covid-19

No	Jenis Kredit	Tahun	Jumlah Nasabah Terdampak Covid-19	Nominal Kredit
1	Kredit Konsumer	2020	115	Rp. 387.000.000.000
		2021	43	Rp. 159.000.000.000
2	Kredit Program	2020	259	Rp. 243.000.000.000
		2021	72	Rp. 898.000.000

Sumber : Data BRI 2020-2021

Kebijakan relaksasi kredit atau kelonggaran kredit diberikan sejalan dengan Peraturan OJK (PJOK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian sebagai kebijakan *Countercyclical*. Kelonggaran kredit ini diberikan bank atau leasing dalam beberapa bentuk, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara waktu.

Dari informasi data 2 tahun diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan risiko kredit bermasalah, sehingga terlihat jelas bagaimana dampak kebijakan relaksasi kredit sebagai berikut:

1) Bagi Bank

Kebijakan ini membantu terjaganya likuiditas, baik di sektor keuangan maupun para debitur. Sehingga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan juga terjaga dan membantu Bank mengurangi risiko kredit bermasalah. Semakin rendah tingkat kredit didalam suatu bank maka akan semakin baik. Artinya strategi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan berjalan efektif dan berdampak baik karena menurunkan kredit bermasalah.

2) Bagi Nasabah

Dengan adanya keringanan perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit dan penambahan fasilitas, kebijakan ini dapat membantu meringankan permasalahan kredit nasabah, karena nasabah bisa menyesuaikan pembayaran kredit sesuai dengan kemampuan bayarnya dan membantu nasabah mempertahankan usahanya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada program relaksasi kredit PT. BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru adalah dengan memberikan program relaksasi kredit. Jenis relaksasi tersebut berupa perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit dan penambahan fasilitas kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pihak bank dalam mengatasi permasalahan kredit bermasalah selama masa pandemi Covid-19 sehingga likuiditas bank tetap stabil.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain, faktor internal yaitu yang berasal dari bank itu sendiri, seperti analisis calon debitur kurang tepat dan teliti, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya

komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kewajibannya dan unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha nasabah seperti pandemi Covid-19.

- c. Proses relaksasi kredit di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru, sebelum bank memberikan relaksasi terhadap kredit nasabah terlebih dahulu bank menilai dan meninjau usaha nasabah dan nasabah juga berhak mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak bank.
- d. Dampak kebijakan relaksasi kredit bagi bank yaitu kebijakan ini membantu terjaganya likuiditas, baik di sektor keuangan maupun para debitur. Sehingga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan juga terjaga dan membantu Bank mengurangi risiko kredit bermasalah. Sedangkan bagi nasabah dengan adanya keringanan perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit dan penambahan fasilitas, kebijakan ini dapat membantu meringankan permasalahan kredit nasabah, karena nasabah bisa menyesuaikan pembayaran kredit sesuai dengan kemampuan bayarnya sehingga nasabah tidak mengalami penunggakan dalam kreditnya dan membantu nasabah mempertahankan usahanya.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan riset yang telah dilakukan di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai Pekanbaru: Kebijakan relaksasi yang dijalankan Bank BRI Kc Tuanku Tambusai sudah cukup baik, namun BRI Kc Tuanku Tambusai harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau *force majeure* lagi. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bank BRI Kc Tuanku Tambusai lagi, terlihat saat nasabah pembiayaan mengajukan relaksasi tim verifikasi dari Bank BRI Kc Tuanku Tambusai sedikit kurang cepat tanggap karena keterbatasan karyawan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswar H. Thamrin. 2016. *Analisis yang Mempengaruhi Faktor-faktor Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang*. Skripsi
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahbudin. 2021. *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BRI Kc Sape Bima*. Skripsi
- Maya, Sari Lina. 2020. *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Restrukturisasi Bank
- Mahdavikia, Rivan Addar. 2021. *Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Dimasa Pandemi*. Skripsi
- Sundari, Tri. 2021. *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi
- Wahyudi, Muhamad Rizky. 2021. *Upaya Penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor.11 /poj.03/2020 (studi pada Bank Bri Cabang Selong)*. Skripsi
- Reftiana, Anggi. Septianing Tuhindika. Ardinna Vanny Billa. Lisdiyanti Vika. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*. Jurnal kompetitif edisi covid-19.
- Tasman, Syarief Rahmat. Makkawaru, Zulkifli. Hasan, Yulia.A. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar*. Indonesian Journal of Legality of Law.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo

- Fransisca Claudya Mewoh. 2016. *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4 No. 1
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020. 2019. Tentang *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease*.
- KBBI, Relaksasi, <https://kbbi.web.id/relaksasi> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 14:50 WIB.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan ke-12. Jakarta: Bumi Aksara.